



POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI TERNATE SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Fathurrahim¹, Basto Daeng Robo², Tri Syafari³

^{1,2,3}Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Email: fathurrahim@unkhair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pos bantuan hukum (posbakum) dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate serta mengetahui faktor yang mempengaruhi pos bantuan hukum (posbakum) pengadilan dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate. Lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Ternate dalam hal ini di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan cara wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan dalam prakteknya, Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate cukup memiliki kapasitas yang baik di tahun 2023-2025 ini. Terbukti dengan masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate atas perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Serta terkait dengan faktor yang mempengaruhi peran posbakum di Pengadilan Negeri Ternate sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional terdakwa dalam proses peradilan pidan, terdapat beberapa faktor, yaitu: Faktor substansi hukum mengenai Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penerapan syarat-syarat administratif pelaksanaan bantuan hukum yang dirasa menyulitkan Organisasi Bantuan Hukum. Faktor struktur hukum, yakni penegak hukum dari segi internal minimnya personil serta penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin oleh pihak pihak yang terkait. Faktor budaya hukum pemahaman kepada masyarakat akan hak atas bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate.

Kata Kunci : Posbakum, Hak Konstitusional, Peradilan Pidana

Abstract

This study aims to determine the role of legal aid posts (posbakum) in providing free legal aid services in criminal cases at the Ternate District Court and to determine the factors that influence the court's legal aid posts (posbakum) in providing free legal aid services in criminal cases at the Ternate District Court. The research location that the researcher chose to support data collection was the Ternate District Court in this case at the Legal Aid Post (Posbakum) by interviewing predetermined respondents. The results of the study show that in practice, Posbakum at the Ternate District Court has quite good capacity in 2023-2025. This is proven by the community who come to ask for help from Posbakum at the Ternate District Court for its role in providing legal aid services. And related to the factors that influence the role of the Posbakum at the Ternate District Court as an effort to fulfill the constitutional rights of the accused in the criminal justice process, there are several factors, namely: Legal substance



factors regarding the unlimited authority of legal aid providers that are not in accordance with the principles of good governance and the application of administrative requirements for the implementation of legal aid that are considered difficult for the Legal Aid Organization. Legal structure factors, namely law enforcement from an internal perspective, minimal personnel and a common perception regarding the implementation of legal aid for the poor by the related parties. Legal culture factors, understanding the community about the right to legal aid at the Posbakum at the Ternate District Court

Keywords: Posbakum, Constitutional Rights, Criminal Justice

PENDAHULUAN

Wujud dari adanya pengakuan dari suatu negara hukum dalam pelaksanaannya menimbulkan konsekuensi terhadap terjadinya proses perubahan dan pembaruan terhadap seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum sebagai suatu bentuk adanya persamaan perlakuan dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*). Apabila mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, maka akan terlihat dengan jelas keterlibatan hukum secara aktif dan meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional dibidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan mewujudkan adanya kepastian hukum. Salah satu pelayanan hukum dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demiterciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakikatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka tersebut. (Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusuna, 1981)

Tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakikatnya ialah untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara. Dengan demikian, tujuan pembelaan dalam perkara pidana disetiap proses beracara mengandung makna sebagai pemberian bantuan hukum kepada aparat atau penegak hukum dalam membuat atau memutuskan suatu keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku, jadi tugas pembelaan bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa, akan tetapi dimaksudkan untuk menegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Terkhusus bagi masyarakat yang tidak mampu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) secara implisit menyatakan bahwa negara menjamin bantuan hukum bagi rakyatnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. Hal itu dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia, selain itu didalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan:



“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali” Artinya setiap warga indonesia mempunyai hak untuk dibela dan di perlakukan sama di hadapan hukum yang bermuara pada keadilan substansial.

Undang-Undang Dasar, pengaturan yang menegaskan bahwa negara harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan dalam Pasal 54 yang menyebutkan bahwa:

“Demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingka pemeriksaan”

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU a quo menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa di sangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

Pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka, pada ayat (2) menerangkan bahwa setiap penasehat hukum yang di tunjuk untuk bertindak sebagaimana di maksud dalam ayat (1), memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, selain itu dalam pasal 114 juga menyebutkan dalam hal seseorang disangkamelakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang hanya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib di dampingi oleh penasehat hukum sebagai mana di maksud dalam pasal 56. (Dedy Lontoh Tulung, 2013)

Menurut Clarence J. Poverty Quarterly mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum yang dapat dihalangi haknya untuk memastikan tidak ada seseorang pun yang dapat dihalangi haknya untuk menerima nasehat hukum atau diwakili dihadapan pengadilan secara *financial*. Dengan demikian, undang-undang bantuan hukum merumuskan bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum diluar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa alam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan.

Bantuan hukum itu sendiri mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda seperti yang dinyatakan sebagai berikut:

1. *Legal Aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus atau perkara:
 - a. Pemberian jasa bantuan hukum di lakukan dengan cara cuma-cuma
 - b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhkususnya bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian, motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan kepentingan dan hak asasi rakyat kecil.
2. *Legal Assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas lagi dari *legal aid*. Karena



pada *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan:

- a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi;
- b. Mampu pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.

Berdasarkan pengertian di atas maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah *legal aid* yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus di berikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia. (Muhamad Adystia Sunggara, Yang Meliana, dkk: 2021)

Peraturan Pemerintahan Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma jasa hukum yang di berikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendamping, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk mengenai dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06,02 Tahun 1999 yang termaksud orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilan tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidak mampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan kepala desa atau lurah. (Monika Suhayati, 2012)

Agar bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat di laksanakan dengan baik dan untuk prinsip-prinsip negara hukum maka pemerintahan menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum di atur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 Dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan umum yang di bahas di pasal 68B dan pasal 68C, yang isinya adalah setiap orang yang berpekerja mendapat bantuan hukum, negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili itu berada.

Setiap pengadilan negeri harus dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk parapencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua tingkatan peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap terdakwa yang menjalani pemeriksaan di Pengadilan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara cuma-cuma, ukuran untuk ketidak mampuan terdakwa dapat ditentukan dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal terdakwa yang bersangkutan. (Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016)



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Ternate serta permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara pidana dengan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Ternate, dengan judul: Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-empiris dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana serta Faktor yang mempengaruhi peran posbakum di Pengadilan Negeri Ternate sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional terdakwa dalam proses peradilan pidana. Data primer diperoleh melalui studi literatur terhadap undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional terdakwa dalam proses peradilan pidana

Terbentuknya Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate antara lain adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Negeri Ternate secara resmi menyelenggarakan Posbakum di kantor Pengadilan Negeri Ternate adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Ternate bagi pemberi layanan hukum (Advokat Piket Posbakum) guna memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk pemberian informasi, konsultasi atau advokasi hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-cuma.

Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 bahwa posbakum pengadilan memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, atau advokasi hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. (Yuhana Ulva, Mhd Fakhrurrahman Arif, dkk, 2022) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat



lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma. (Nizar Apriansyah, 2013) Layanan jasa yang diberikan posbakum kepada masyarakat tidak mampu tersebut bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat penerima jasa posbakum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Adapun tugas dan wewenang Posbakum Pengadilan Negeri Ternate Tugas dari Posbakum Pengadilan Negeri ini tidak lepas dari peran advokat dan sarjana hukum sebagai petugas pelaksana dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo) terhadap para pencari keadilan yang kurang mampu. Adapun Jenis layanan yang bisa diberikan pada Posbakum Pengadilan Negeri Ternate, yaitu:

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
3. penyediaaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yamg dapat memberikan bantuan hukum seara cuma-cuma (prodeo).

Layanan bantuan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu tersebut bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bahtiar Husni selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, mengatakan bahwa: Pelayanan yang diberikan posbakum kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa bantuan hukum sehingga hak-haknya yang bersentuhan dengan hukum bisa terlayani dengan prima.

Senada bahtiar husni, Jais Umar selaku advokat pada Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Ternate, juga menguatkan dalam penjelasanya bahwa bentuk pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu antara lain:

1. Pelaksanaan posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yaitu memberikan bantuan pelayanan, seperti pelayanan publik yang mengembang dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani hak-haknya untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi di pengadilan.
2. Membantu masyarakat dari segi materi, misalnya masyarakat yang tidak mengerti hukum datang ke Posbakum kebanyakan adalah mereka yang datang untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui dan memahami tata cara berperkara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka



lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke meja informasi, mereka diarahkan untuk berperkara melalui jasa posbakum. Selanjutnya petugas posbakum memberikan informasi tentang tata cara berperkara.

3. Membantu masyarakat dari segi ekonomi, jika mereka tidak mampu membayar biaya untuk berperkara di pengadilan maka diberitahukan syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi sebelum dokumen atau keperluannya dibuatkan, seperti syarat-syarat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

Dari hasil wawancara di atas penulis menemukan bahwa Petugas Posbakum menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan Posbakum mengenai kondisi yang mereka alami. Jika mereka datang untuk menyelesaikan urusan perkara, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran untuk diarahkan kemana urusan mereka nantinya karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum.

Peran dari advokat piket Posbakum Pengadilan dalam memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara hanyalah memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh penerima layanan Posbakum, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bahtiar Husni, menjelaskan bahwa: Kalau ditanya mengenai peran Posbakum, maka tugas kami layanan bantuan hukum yang diberikan terhadap penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bukan hanya pada perkara pidana, melainkan juga pada perkara perdata, karena sebagian besar orang yang datang di Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Ternate adalah orang-orang yang tidak mampu. Namun perkara yang paling banyak pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah perkara pidana.

Peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri selain pemberian bantuan hukum terhadap perkara pidana dalam tahapan persidangan, yaitu memberikan informasi, konsultasi, advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan di dalam ruang persidangan.

Pendampingan oleh Penasehat Hukum terhadap terdakwa/terpidana di dalam persidangan perkara pidana yaitu ada dua cara: (Fathurrahim, 2023)

1. Terdakwa dapat meminta bantuan hukum secara cuma-cuma di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
2. Penasehat Hukum di dalam Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa, perkara pidana di dalam persidangan.

Proses pemberian bantuan hukum yang pertama, terdakwa meminta Penasehat Hukum di dalam Pos Bantuan Hukum untuk mendampingi dirinya di dalam persidangan sampai pada putusan hakim dengan secara cuma-cuma, pemberian bantuan hukum atas permintaan terdakwa, bisa dilakukan meskipun ancaman hukuman di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) rendah, hal itu tidak menjadi persoalan terdakwa untuk meminta bantuan hukum dari Penasehat Hukum di dalam Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Ternate.



Karena berdasarkan peran Pos Bantuan Hukum sebagai layanan pemberi bantuan hukum siap melayani penerima bantuan hukum yang membutuhkan jasa Advokat. (Fadli Nur Wana Kurniawan, 2020)

Pemberian bantuan hukum dengan cara Penasehat Hukum ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim yang akan mendampingi terdakwa di dalam persidangan sampai pada putusan Hakim. Penunjukkan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa harus didampingi oleh Penasehat Hukum dikarenakan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di atas 5 (lima) tahun, oleh karena itu terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum selama pemeriksaan di dalam persidangan.

Penunjukkan oleh Majelis Hakim terhadap Penasehat Hukum yang harus mendampingi terdakwa di dalam persidangan adalah berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang hak-hak tersangka “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka”. (Sofyan Lubis, 2003)

Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim harus diterima oleh terdakwa karena berdasarkan peraturan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Penasehat Hukum terhadap terdakwa di dalam persidangan perkara pidana wajib didampingi Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan persidangan di dalam Pengadilan apabila ancaman hukuman di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa/terpidana adalah 5 (lima) tahun.

Berangkat dari peran Posbakum Pengadilan Negeri Ternate tidak sedikit telah melayani penerima jasa posbakum, diantaranya masyarakat tidak mampu dan masyarakat umum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan jumlah Advokat sebanyak 30 orang pada tahun 2023-2025 ini Posbakum telah menangani perkara pidana sebanyak 527 perkara. Antara lain:

**Tabel perkara 3 Tahun terakhir (2023-2025) Dalam Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Pengadilan Negeri Ternate**

NO	Bulan/Tahun	Tahap Persidangan		Luar Sidang
		Prodeo	Umum	
1	Awal Tahun 2023	45	20	20 Perkara
2	Pertengahan Tahun 2023	100	15	30 Perkara
3	Akhir Tahun 2023	35	20	20 Perkara
4	Awal Tahun 2024	50	10	15 Perkara
5	Pertengahan Tahun 2024	60	20	17 Perkara
6	Akhir Tahun 2024	45	15	20 Perkara
7	Awal Tahun 2025	30	10	20 Perkara



Berdasarkan table Perkara dalam tiga tahun terakhir ini yakni adalah sebanyak 527 perkara pidana, Penulis menguraikan sedikit penjelasan menyangkut dengan perkara pidana yang sampai pada tahap persidangan dan perkara pidana di luar persidangan, yaitu 385 prodeo dan 110 umum (Data di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ternate) yang sampai pada tahap persidangan dan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat di dalam Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ternate dengan berbagai macam perkara, seperti perkara Penganiayaan, Pembunuhan, Narkotika, perkara pencabulan, perkara pemerkosaan dan perkara lainnya, yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima tahun).

Sedangkan perkara yang tidak sampai pada tahap persidangan (di luar sidang) adalah 142 perkara yaitu dalam bentuk pendampingan pemeriksaan sebagai terlapor, pendampingan sebagai pelapor/korban di berbagai instansi seperti Polres Kota Ternate, Krimum Polda Malut, Krimsus Polda Malut, BNN, Kejaksaan Negeri dan lain-lain yang menyangkut dengan kepentingan penerima bantuan hukum/klien untuk didampingi oleh Advokat. Dalam pendampingan tersebut Advokat Pos Bantuan Hukum sangat professional dan mengutamakan kepentingan penerima bantuan hukum/klien yang ditanganinya dalam perkara pidana tersebut. (Data di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ternate). Berkenaan dengan Peran posbakum dalam pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Ternate secara konseptual dengan melihat data dan hasil wawancara yang selama ini sudah semaksimal mungkin ditunjukan perannya.

Sebagaimana Robert Linton yang menggambarkan teori peran adalah interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari". (H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014)

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai penegak hukum, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang menghukum orang lain, karena perannya sebagai penegak hukum untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Jadi karena statusnya adalah penegak hukum maka dia harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

Seperti yang dikatakan teori peran diatas jelas bahwa peran posbakum Pengadilan Negeri Ternate sangatlah penting yang mana tertuang dalam dasar Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang pada dasarnya menjelaskan bahwa layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk pemberian informasi, konsultasi atau advokasi hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-cuma.



Berdasarkan hal demikian, maka secara aplikatif peran yang diberi amanah menjalankan tugas Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate cukup memiliki kapasitas yang baik di tahun 2023-2025 ini. Terbukti dengan masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate atas perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Selebihnya peran posbakum ini akan harus diuji lagi dalam pelaksanaannya karena bisa saja peran posbakum ini dalam memberikan bantuan hukum Cuma-cuma mungkin lebih banyak tidak dijalankan oleh posbakum dikarenakan ada beberapa faktor, yang mana nanti dijawab pada pembahasan selanjutnya.

Faktor yang mempengaruhi peran posbakum di Pengadilan Negeri Ternate sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional terdakwa dalam proses peradilan pidana

Tahun 2015 Pengadilan Negeri Ternate secara resmi menyelenggarakan Posbakum di kantor Pengadilan Negeri Ternate adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Ternate bagi pemberi layanan hukum (Advokat Piket Posbakum) guna memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cumacuma.

Beberapa keterangan yang sempat penulis dapatkan saat wawancara dari beberapa masyarakat yang menggunakan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate, dengan mengatakan bahwa keberadaan Posbakum tersebut sangatlah membantu terkait masalah hukum yang sedang mereka alami. Mereka sangat awam tentang bagaimana berhadapan dimuka persidangan dengan berbagai prosedur yang harus mereka tempuh, yang mereka ketahui untuk bersinggungan dengan hukum di pengadilan haruslah mengeluarkan biaya yang amat banyak yang digunakan untuk mencari bantuan kepada advokat, sehingga yang terjadi saat mereka mengetahui bahwa ada layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu seperti mereka, mereka tidak percaya, dengan mengatakan di zaman sekarang ada layanan bantuan hukum gratis yang membantu mereka menyelesaikan masalah dengan cuma-cuma (gratis), hal itu telah terjawab sudah dengan mereka mendatangi Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Ternate.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu penerima layanan hukum Posbakum bernama Nurhadi dikatakan bahwa saya sangat terbantu dengan adanya Posbakum ini, karena saya datang kesini tidak mengerti apa yang harus saya lakukan, untung saja petugas informasi memberitahukan saya untuk ke Posbakum, disitu saya dibantu dan diberikan informasi terkait apa yang akan saya lakukan nantinya, seperti memasukkan surat saya untuk didaftarkan.

Iksan juga menguatkan dalam penjelasannya bahwa adanya Posbakum memang sangat membantu orang seperti saya, dengan latar belakang pendidikan yang rendah saya bingung mau melakukan apa di pengadilan negeri nanti, padahal saya sedang ada permasalahan yang harus diselesaikan di depan persidangan, setelah saya diberitahu oleh petugas informasi



untuk mengunjungi Posbakum maka saya merasa lega karena telah dibantu menyelesaikan pengajuan perkara saya di pengadilan.

Berdasarkan hal demikian, walaupun Posbakum telah ada dan digunakan untuk membantu penyelesaian perkara cuma-cuma namun manfaatnya belum maksimal dan optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kota Ternate, maka hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kota Ternate, jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hukum dari Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). (Adri Indra, 2018)

1. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Faktor substansi hukum (*legal substance*), sebagaimana yang telah diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa, substansi hukum (*legal substance*) tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berprilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi kepada faktor Undang-undangnya saja. (Imam Sukadi. 2011)

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, undang-undangnya dalam arti materil adalaah “peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.” (Soekamto, Soerjono. 1983)

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate harus tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya. Substansi hukum yakni Peraturan Perundang-undangan yang baik seharusnya disusun secara komprehensif dan responsif, namun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu saja menghambat pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan bagi orang atau kelompok orang miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bahtiar Husni dalam penjelasnya bahwa, faktor substansi hukum (*legal substance*) yang berpengaruh pada pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate yaitu masih terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kelemahan tersebut antara lain:



- a. Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjadi satu-satunya penyelenggara bantuan hukum yang memiliki kewenangan membuat kebijakan (regulating), melaksanakan (implementing), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).
- b. Prosedur mendapatkan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administratif. Seharusnya Undang-undang dan peraturan pelaksananya memberikan kemudahan-kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.
- c. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum baru diberikan setelah adanya permohonan dari masyarakat. Menurut penulis, seharusnya dalam Undang-Undang tersebut dimasukkan suatu ketentuan yang mengharuskan pemberi bantuan hukum bersikap aktif mencari perkara. Apabila pemberi bantuan hukum yang bersikap aktif, tentunya akan semakin banyak perkara yang diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dengan demikian, kepentingan hukum masyarakat, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu, akan lebih terjamin. Selain itu pula baik Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 terdapat hal-hal yang cukup menyulitkan bagi Organisasi Bantuan Hukum, diantaranya yaitu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pencairan dana bantuan hukum tersebut, ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pencairan dana tidak dapat dilaksanakan. Padahal sistem pencairan dana bantuan hukum tersebut melalui *reimbursement*, hal ini berarti, Organisasi Bantuan Hukum tersebut harus melaksanakan pemberian bantuan hukum terlebih dahulu, kemudian baru bisa melaksanakan pencairan dana bantuan hukum terhadap perkara yang telah ditangani. Jika ternyata kelengkapan administrasi tidak dapat terpenuhi, maka dana bantuan hukum tidak dapat dicairkan, hal ini jelas akan menghambat kinerja Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum selanjutnya.

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam substansi hukum (*legal substance*) yang tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate.

2. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor struktur hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soejono Soekanto "yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam



penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*" (Soerjono Soekanto : 1983)

Pembahasan mengenai struktur hukum (*legal structure*) akan dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Faktor internal.

Advokat dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah *officium nobile*. (Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia) Maka Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, memiliki kewajiban dalam memberikan Bantuan Hukum. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa Bantuan Hukum merupakan tanggung jawab sosial dari Advokat.

Oleh karena itu maka Advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban *an sich*, namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban Advokat untuk memberikan Bantuan Hukum sebagai bagian dari kewajiban profesi. Advokat yang tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat diberlakukan sanksi. (Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia)

Tugas seorang advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), akan tetapi lebih merupakan sebuah profesi. Karena profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis, yang berorientasi hanya untuk mencari nafkah, akan tetapi lebih dari itu, mempunyai nilai social yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, social, keyakinan dan lain sebagainya. Tugas seorang advokat sendiri adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya.

Dengan mininya sumberdaya manusia dalam hal pemegang lesensi sendiri merasa sulit untuk bisa cepat memenuhi permintaan dalam memberikan bantuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian peneliti ketika posbakum dimintai sebagai pendamping pada perkara pidana masih mencari advokat yang memenuhi syarat dalam melakukan pendampingan di persidangan hal ini diakibatkan sangat banyak yang harus ditangani dengan jumlah advokat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ternate adalah berjumlah 30 Orang, tetapi yang aktif di dalam Pos Bantuan Hukum hanyalah berjumlah 13 orang. Advokat yang aktif di dalam Pos Bantuan Hukum, 8 terdiri dari Advokat senior termasuk Direktur YLBH Malut, 5 lainnya adalah Advokat magang yang sementara menunggu sumpah profesi Advokat di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Sedangkan jumlah Advokat yang sering bersidang di Pengadilan Negeri Ternate yaitu



berkisaran 40 orang, jumlah tersebut di luar dari Advokat yang ada di dalam Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).

Selain hal tersebut diatas sebagaimana kita ketahui bahwa faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Secara teknis, permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate yaitu selain minimnya personil namun tidak adanya persamaan persepsi dalam konsep pemberian bantuan hukum khususnya yang berkaitan dengan aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kesadaran hukum harusnya tidak hanya ada pada masyarakat, namun juga harus ada pada diri penegak hukum. selama ini, aparat penegak hukum justru menghalangi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, dengan dalih apabila yang bersangkutan menerima bantuan hukum, maka proses hukum akan menjadi lebih rumit dan hukuman yang diterima akan lebih berat.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa "Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya (Soerjono Soekanto : 1983)

Dalam pelaksanaan bantuan hukum terdapat kendala yang dialami oleh terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum, yakni kendala dalam hal persyaratan administrasi yang menghambat terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate. Mengenai pengawasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selaku Tim Pengawas Daerah sudah cukup baik, namun tetap masih terdapat kekurangan dalam pengawasannya, salah satunya mengenai perbaikan hasil temuan monitoring dan evaluasi yang dilakukan. OBH yang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tidak pernah mendapatkan sanksi dari Tim Pengawas Daerah.

3. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat. Budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir. Pada dasarnya di



dalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat. Nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini kemudian dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan hukum tentu dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate. Tidak jarang pula dijumpai nilai-nilai, opini atau pandangan masyarakat, serta sikap masyarakat yang memandang bantuan hukum atau jasa hukum advokat itu sebagai "barang mewah" dan mahal sehingga dengan ketidaktahanan mereka, masyarakat pun enggan menggunakan bantuan hukum. Hal ini tentu merupakan penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa, faktor budaya hukum atau kebudayaan masyarakat, yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate adalah nilai-nilai, opini-opini, cara bertindak dan berpikir masyarakat dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta nilai-nilai, opini atau pandangan masyarakat yang menganggap jasa hukum advokat sebagai "barang mewah" dan mahal yang dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan bantuan hukum, tentu menjadi penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate.

Uraian tersebut merupakan faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate, selain itu, dapat ditemukan juga faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dari penegak hukum yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate. Dalam prakteknya masih ada penasihat hukum yang menolak memberikan bantuan hukum dengan alasan sibuk menangani perkara lainnya, padahal seharusnya penasihat hukum tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum. Dalam prakteknya juga masih bisa dijumpai penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum dengan tidak profesional atau tidak secara maksimal menjalankan tugasnya, serta masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap tersangka yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kurangnya kesadaran moral, profesionalitas, integritas, kesadaran dan ketaatan hukum dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai advokat, sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan berupa penolakan memberikan bantuan hukum dan tindakan advokat yang tidak profesional dan diskriminatif dalam pelaksanaan bantuan hukum tentu menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate.



KESIMPULAN

Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate cukup memiliki kapasitas yang baik di tahun 2023-2025 ini. Terbukti dengan masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Ternate atas perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi peran posbakum di pengadilan negeri ternate sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional terdakwa dalam proses peradilan pidana, terdapat beberapa faktor, yaitu: Faktor substansi hukum mengenai Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penerapan syarat-syarat administratif pelaksanaan bantuan hukum yang dirasa menyulitkan Organisasi Bantuan Hukum. Faktor struktur hukum, yakni penegak hukum dari segi internal minimnya personil serta penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin oleh pihak-pihak yang terkait. Faktor budaya hukum pemahaman kepada masyarakat akan hak atas bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lubis, Sofyan, 2003. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Liberty
Nurbani, Erlies Septiana dan H. Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, Penerbitan, Jakarta : Rajawali Pers; Jakarta , 2014
Soekamto, Soerjono. 1983. Bantuan Hukum. Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis. Jakarta: Ghalia Indah.
W. Kusuna Mulyana dan Abdul Hakim G. Nusantara, 1981, "Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kerah Bantuan Hukum Struktural", Bandung, Alumni

Jurnal

- Arif, Mhd Fakhrurrahman. Yuhana Ulva, Dkk. *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Volume 5, Edisi Ii (Desember 2022) Volume 5, Edisi Ii (Desember 2022) <https://ejurnal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/467>
- Apriansyah, Nizar. *Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Ri Rencana Pelaksanaan Bantuan Hukum*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum volume 7, nomor 1, maret 2013
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=krK_wzsAAAAJ&citation_for_view=krK_wzsAAAAJ:9yKSN-GCBOIC
- Fathurrahim, *Implementasi Pasal 56 Kuhap Tentang Hak Tersangka Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Iblam Law Review. Volume 3, Nomor 2, 2023 <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/114/114>
- Indra, Adri. *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Sebagai Implementasi Officium Nobile Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Unes Journal Of Swara Justisia. Volume 2, Issue 3, Oktober 2018 <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/61/30>
- Kurniawan, Fadli Nur Wana. *Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahanan Yang Dilakukannya Dalam Proses*



Peradilan Pidana). The Digest: Journal Of Jurisprudence And Legisprudence E (2020) 1(2)
<https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48624>

Kusumawati, Mustika Prabaningrum. *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*. Arena Hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016 <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4915401fb73001038c10e/peranan-dan-kedudukan-lembaga-bantuan-hukum-sebagai-access-to-justice-bagi-orang-miskin/>

Lontoh Tulung, Dedy. *Akibat Hukum Terhadap Kewajiban Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka*. Lex Crimen, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1006>

Meliana, Yang. Muhamad Adystia Sunggara, Dkk: *Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*. Volume 19 Nomor 2, 2021 [10.36546/solusi.v19i2.360](https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360)

Sukadi.Imam. *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. Risalah Hukum*, Volume 7,Nomor 1, 26 Juni 2011 <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>

Suhayati, Monika. *Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Negara Hukum: Vol. 3, No. 2, 2012 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/232>

Peraturan

Peraturan Pemerintahan Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Kode Etik Advokat Indonesia